



LAMPIRAN

LAMPIRAN. 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)24884, Fax (0362)24994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1730/UN48.8.1/DL/2021

30 Desember 2021

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Resort Klungkung
d/a Jalan Untung Surapati No. 78 Semarapura Tengah
Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Klungkung"** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung yang diperlukan oleh:

Nama : Ni Kadek Elsa Pusparini
Nomor induk Mahasiswa : 1814101020
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1730/UN48.8.1/DL/2021

30 Desember 2021

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Badan Narkotika Nasional

d/a Jalan Raya Watu Klotok Klungkung Tojan, Kecamatan Klungkung
Kabupaten Klungkung

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Klungkung"** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung yang diperlukan oleh:

Nama : Ni Kadek Elsa Pusparini
Nomor induk Mahasiswa : 1814101020
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip

LAMPIRAN. 02

PEDOMAN PELAKSANAAN WAWANCARA



Rumusan Masalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung ?

Pertanyaan untuk Kepala Satuan Reskrim Narkoba :

1. Apa yang melatar belakangi adanya kasus penyalahgunaan narkotika khususnya pada anak di Kabupaten Klungkung ?
2. Apa saja jenis narkotika yang digunakan oleh korban anak penyalahgunaan narkotika tersebut ?
3. Apakah sebelumnya sudah melakukan sosialisasi di beberapa kecamatan tentang bahaya narkotika ? jika sudah dimana saja sosialisasi itu dilaksanakan ?
4. Selain pihak Polres khususnya Kasat Res Narkoba di Kabupaten Klungkung, pihak apa saja yang ikut dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika khususnya pada anak ?
5. Bagaimana Bentuk perlindungan hukum yang diterapkan pada anak korban penyalahgunaan narkotika tersebut ? dari segi perlindungan hukum Preventif dan Represifnya
6. Asas apa saja yang diterapkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika ?
7. Bagaimana proses hukum yang diberikan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika tersebut ? apakah dengan melalui upaya diversi dan rehabilitasi ?
8. Apakah yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung ?
9. Apakah ada hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung ?
10. Apakah ada solusi yang dilakukan untuk menghadapi hambatan- hambatan tersebut

Pertanyaan untuk Kepala BNN kabupaten Klungkung :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klungkung? dari segi perlindungan hukum Preventif dan Represifnya
2. Apakah sebelumnya sudah melakukan sosialisasi di beberapa kecamatan tentang bahaya narkoba ? jika sudah dimana saja sosialisasi itu dilaksanakan ?
3. Apa saja jenis narkoba yang digunakan oleh korban anak penyalahgunaan narkoba tersebut ?
4. Apakah ada hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klungkung ?



LAMPIRAN. 03


DOKUMENTASI PENELITIAN





Gambar 1.1.

Dokumentasi Bersama Kepala Satuan Reskrim Narkoba Kabupaten Klungkung





Gambar 1.2.

**Dokumentasi Bersama Kepala Pimpinan Badan narkotika Nasional
Kabupaten Klungkung.**

